



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

**PEDOMAN TEKNIS
PARALEGAL JUSTICE AWARD 2024
NOMOR PHN.HN.04.03-841**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan *Paralegal Justice Award* merupakan bagian dari implementasi *access to justice* yang diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”. Serta pada Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”.

Selain itu, *Paralegal Justice Award* juga merupakan bagian dari program bantuan hukum yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dan tertuang di dalam Nawacita Presiden butir ke-4, serta menjadi bagian konkret dari akses terhadap keadilan yang tertuang dalam *SDG's Goals* 16.3. bahwa menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.

Peran Negara dalam pemenuhan *SDG's goals* 16.3 tersebut, perlu didukung penuh oleh masyarakat yang sadar hukum. Kesadaran hukum sebagai sebuah orientasi pembinaan hukum tidak hanya diarahkan pada pribadi personal atau individu, akan tetapi juga pada seluruh masyarakat secara universal termasuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah hingga level pemerintah desa, sehingga hukum yang diharapkan menjadi pedoman hidup masyarakat dapat menjadi budaya yang melahirkan ketertiban hidup bagi masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, peran Kepala Desa/Lurah sebagai *Non Litigation Peacemaker*, merupakan bagian dari peran sentral dan strategis Kepala Desa/Lurah untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan, serta ketertiban di lingkungan masyarakatnya yang berdampak pada penciptaan dan pertumbuhan lapangan kerja, investasi, dan pariwisata. Sehingga, sebagai *Non Litigation Peacemaker*, Kepala Desa/Lurah juga berperan dalam mewujudkan Desa/Kelurahan sebagai *Anubhawa Sasana Jagaddhita*.

Sehubungan dengan hal tersebut dan mengulang kesuksesan *Paralegal Justice Award 2023*, diperlukan Pedoman Teknis *Paralegal Justice Award 2024* (Pedoman) untuk memberikan apresiasi kepada kepala desa/lurah sebagai *Non Litigation Peacemaker* dan apresiasi kepada desa/kelurahan sebagai *Anubhawa Sasana Jagaddhita*.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam penyelenggaraan *Paralegal Justice Award*.

2. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk menghasilkan peserta *Paralegal Justice Award* yang berkualitas sesuai kebutuhan Indonesia dalam akses terhadap keadilan.

C. Ruang lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi:

1. Kriteria dan Persyaratan Peserta
2. Keanggotaan Tim Seleksi
3. Indikator Penilaian
4. Tahapan Penilaian
5. Penghargaan
6. Pembiayaan

D. Pengertian

1. ***Paralegal Justice Award*** adalah anugerah bagi Kepala Desa/Lurah yang mendapatkan anugerah *Non Litigation Peacemaker* dan *Anubhawa Sasana Jagaddhita* pada waktu yang bersamaan.
2. ***Non Litigation Peacemaker*** adalah anugerah yang diberikan kepada Kepala Desa/Lurah karena perannya yang berprestasi dan berintegritas menyelesaikan sengketa yang ada di wilayahnya.
3. ***Anubhawa Sasana Jagaddhita*** adalah anugerah yang diberikan kepada desa/kelurahan yang telah berhasil menciptakan dan menumbuhkan lapangan kerja, investasi, dan pariwisata.
4. ***Paralegal Academy*** adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi Kepala Desa/Lurah untuk menjadi Paralegal.

5. **Desa/Kelurahan Binaan** adalah desa atau kelurahan yang dipilih untuk dibina menjadi Desa Sadar Hukum atau Kelurahan Sadar Hukum.
6. **Desa/Kelurahan Sadar Hukum** adalah desa/kelurahan atau wilayah administratif setingkat yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai desa sadar hukum dan kelurahan sadar hukum.
7. **Sengketa** adalah sesuatu tentang perbedaan pendapat, pertentangan, pertikaian, percekocokan, perselisihan dan ketidakharmonisan antara satu pihak dengan pihak lainnya.
8. **Panitia Seleksi Nasional** yang selanjutnya disingkat Panselnas adalah panitia seleksi tingkat nasional yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional atas nama Menteri Hukum dan HAM RI.
9. **Panitia Seleksi Daerah Provinsi** yang selanjutnya disingkat Panselda Provinsi adalah panitia seleksi tingkat daerah provinsi yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur yang difasilitasi oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi.
10. **Panitia Seleksi Daerah Kabupaten/Kota** yang selanjutnya disingkat Panselda Kabupaten/Kota adalah panitia seleksi tingkat daerah kabupaten/kota yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota yang difasilitasi oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB II KRITERIA DAN PERSYARATAN

A. Kriteria Peserta

1. ***Non Litigation Peacemaker***
 - a. Kepala Desa/Lurah yang berperan dalam menyelesaikan sengketa di wilayahnya.
 - b. Kepala Desa/Lurah yang memiliki integritas dalam menjalankan perannya sebagai Kepala Desa/Lurah serta menciptakan kemudahan akses keadilan di wilayahnya.
2. ***Anubhawa Sasana Jagaddhita***
Desa/Kelurahan Binaan dan/atau Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang mendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, investasi, dan pariwisata.
3. ***Paralegal Justice Award***
 - a. Kepala Desa/Lurah yang memenuhi kriteria sebagai *Non Litigation Peacemaker*;
 - b. Desa/Kelurahan yang memenuhi kriteria sebagai *Anubhawa Sasana Jagaddhita*; dan
 - c. Lulus *Paralegal Academy*.

B. Persyaratan Peserta

1. Umum

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Daftar Riwayat Hidup;
- c. Surat Pernyataan bersedia mengikuti *Paralegal Academy*;
- d. Foto 4x6 dengan berpakaian dinas Kepala Desa/Lurah dan berlatar belakang merah;
- e. Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai Kepala Desa/Lurah yang ditandatangani oleh Bupati atau Wali Kota;
- f. Surat Perintah/Surat Tugas dari Camat sebagai rekomendasi mengikuti rangkaian kegiatan *Paralegal Justice Award*;
- g. Dalam hal terdapat perbedaan nomenklatur/istilah/sebutan lain desa, kepala desa dapat memenuhi persyaratan sebagaimana huruf d, huruf e, dan huruf f sesuai ketentuan dan karakteristik pada wilayah masing-masing;

2. Khusus

a. *Non Litigation Peacemaker*

Bukti Pengalaman dalam penyelesaian sengketa di desa/kelurahan antara lain :

- 1) uraian singkat pengalaman penyelesaian sengketa di wilayahnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Ukuran kertas A4;
 - b) Font size 12;
 - c) Jenis huruf Arial;
 - d) Spasi 1.5;
 - e) Format Pdf;
 - f) Maksimal 3 halaman; dan
 - g) Disertai bukti penyelesaian misalnya akta perdamaian, berita acara mediasi, foto, dll.
- 2) Dokumentasi berupa video atau foto penyelesaian sengketa hukum di masyarakat. Dalam hal video atau foto dokumentasi tidak dapat dipenuhi, maka dapat diganti dengan video testimoni oleh salah satu pihak yang bersengketa;
- 3) pranala (*link*) berita di media massa dan/atau media sosial terkait penyelesaian sengketa oleh kepala desa/lurah; dan/atau
- 4) pengalaman dan inovasi bentuk lainnya dapat berupa antara lain:
 - a) Peraturan Desa, Desa Adat, atau Kebijakan Lurah berupa Bukti Kebijakan mengenai Penyelesaian Sengketa di Desa/Kelurahan;
 - b) Sarana dan Prasarana yang mendukung Penyelesaian sengketa di Desa/Kelurahan; dan/atau
 - c) Sertifikat Pelatihan, Piagam Penghargaan, atau bentuk penghargaan lain dalam mendukung penyelesaian sengketa di wilayahnya.

- 5) Bagi Kepala Desa/Lurah yang telah memperoleh penghargaan *Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan Jagaddhita* 2023, dibuktikan dengan salinan Surat Keputusan dan/atau piagam *Anubhawa Sasana Jagaddhita*.

b. *Anubhawa Sasana Jagaddhita*

Bukti *Anubhawa Sasana Jagaddhita* Desa/Kelurahan mendorong pertumbuhan ekonomi antara lain :

- 1) Surat Keputusan sebagai Desa/Kelurahan Binaan yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan/atau Surat Keputusan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
- 2) Media Informasi yang dapat diakses oleh masyarakat terkait pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, investasi, dan pariwisata. Contoh: papan informasi/media promosi digital;
- 3) Kebijakan yang berkaitan dengan pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, investasi, dan pariwisata. Contoh: Peraturan Desa mengenai Badan Usaha Milik Desa;
- 4) Dokumentasi hasil kerja yang mendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, investasi, dan pariwisata; dan
- 5) Surat Pernyataan tidak terlibat kasus kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), seperti Korupsi, Narkoba, Terorisme dan sebagainya
- 6) Melengkapi syarat-syarat lain sebagai tambahan pertimbangan, seperti:
 - a) Dokumentasi/laporan pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum; dan/atau
 - b) Sertifikat, Piagam, bentuk penghargaan lain, atau Inovasi dalam upaya peningkatan sektor pariwisata, kelayakan investasi, dan pembukaan lapangan kerja yang diperoleh oleh Desa/Kelurahan.

BAB III

KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI

Keanggotaan Panitia Seleksi terdiri dari :

A. Panitia Seleksi Nasional

Panselnas dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional atas nama Menteri Hukum dan HAM RI dengan keanggotaan sebagai berikut :

1. Kementerian Hukum dan HAM RI – Badan Pembinaan Hukum Nasional;
2. Mahkamah Agung RI – Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat;
3. Kementerian dan/atau Lembaga Negara yang turut terlibat dalam penyelenggaraan *Paralegal Justice Award*.

B. Panitia Seleksi Daerah Provinsi

Panselda Provinsi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur yang difasilitasi oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi dengan keanggotaan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Provinsi;
2. Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tinggi Agama;
3. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM; dan/atau
4. Dinas lain yang disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah Provinsi masing-masing.

C. Panitia Seleksi Daerah Kabupaten/Kota

Panselda Kabupaten/Kota dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota yang difasilitasi oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dengan keanggotaan sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama;
3. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM; dan/atau
4. Dinas lain yang disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing.

BAB IV INDIKATOR PENILAIAN

A. Indikator Penilaian Non Litigation Peacemaker

Indikator Penilaian *Non Litigation Peacemaker* terdiri dari:

1. Seleksi Daerah Kabupaten/Kota

Seleksi Kabupaten/Kota dengan indikator sebagai berikut :

a. Administrasi

Penilaian Administrasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendaftaran sebagaimana ketentuan dalam Bab II Poin B angka 1 dan angka 2 huruf a.

b. Substansi

Penilaian Substansi dengan indikator sebagai berikut :

- 1) Dampak konflik yang diselesaikan (gradasi nilai berdasarkan jangkauan dampak konflik);
- 2) Pihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik (pelibatan APH, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dll);
- 3) Pihak yang berkonflik (antar indikator desa/kelurahan, indikator desa/kelurahan lain, atau dengan indikator di desa/kelurahan); dan
- 4) Kebijakan dan sarana prasarana dalam penyelesaian konflik.

2. **Seleksi Daerah Provinsi**

Seleksi Daerah Provinsi dilakukan oleh Panselda Provinsi untuk melihat dan mendalami gagasan, capaian, dan strategi pencegahan konflik dengan Indikator :

- a. Pengalaman dalam penyelesaian sengketa di desa/kelurahan;
- b. Kebijakan yang SIAP (Solutif, Inklusif, Akomodatif, dan Partisipatif);
- c. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung; dan
- d. Inovasi dalam penyelesaian sengketa yang telah dilakukan berupa sertifikat, piagam, atau bentuk penghargaan lainnya.

3. **Seleksi Nasional**

Seleksi Nasional dengan indikator sebagai berikut :

- a. Kelayakan :
 - 1) Penilaian Panselda Kabupaten/Kota;
 - 2) Penilaian Panselda Provinsi;
 - 3) Presensi *Paralegal Academy*;
 - 4) *Pre-Test Paralegal Academy*; dan
 - 5) *Post-Test Paralegal Academy*.
- b. Kepatutan :
 - 1) Kemampuan memahami kondisi wilayah dan kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat;
 - 2) Kemampuan melakukan penguatan terhadap masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi manusia, dan hak-hak lain yang dilindungi oleh hukum;
 - 3) Kemampuan memahami hukum dasar; dan
 - 4) Kemampuan menyelesaikan sengketa di masyarakat.

B. **Indikator Penilaian *Anubhawa Sasana Jagaddhita***

Indikator penilaian Desa/Kelurahan sebagai *Anubhawa Sasana Jagaddhita* terdiri dari :

1. **Seleksi Daerah Kabupaten/Kota**

Indikator Seleksi Kabupaten/Kota terdiri dari :

- a. Administrasi
Penilaian administrasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendaftaran sebagaimana ketentuan dalam Bab II Poin B angka 2 huruf b.
- b. Substansi
Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam menciptakan dan menumbuhkan lapangan kerja, investasi, dan pariwisata yang dimiliki desa/kelurahan dalam bentuk bukti dokumentasi.

2. **Seleksi Daerah Provinsi**

Indikator Seleksi Daerah Provinsi dilakukan oleh Panselda Provinsi untuk melihat dan mendalami gagasan, capaian, dan strategi menciptakan dan menumbuhkan lapangan kerja, investasi, dan pariwisata dengan Indikator :

- a. Pembukaan Lapangan Kerja: menggambarkan Upaya program pemberdayaan masyarakat atas inisiasi mandiri, Pemerintah, dan pihak lain untuk mendorong pembukaan lapangan kerja;
- b. Kelayakan Investasi: menggambarkan upaya pengelolaan program pemberdayaan masyarakat atas inisiasi mandiri, Pemerintah, dan pihak lain untuk mendorong UMKM maupun UKM;
- c. Sektor Pariwisata: menggambarkan upaya pengelolaan potensi alam maupun wisata dan budaya atas inisiasi mandiri, Pemerintah, dan pihak lain yang dimiliki desa/kelurahan yang dapat menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun internasional;
- d. Kegiatan Penyuluhan Hukum di desa/kelurahan dengan tema yang mendukung sektor pariwisata, kelayakan investasi, dan pembukaan lapangan kerja;
- e. Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dan/atau kelompok masyarakat lain yang aktif dalam upaya mendorong sektor pariwisata, kelayakan investasi, dan pembukaan lapangan kerja di desa/kelurahan;
- f. Kebijakan yang TUMBUH (Transparan, Unggulan, Mandiri, Berdaya, Unik, dan Harmonis) dalam menciptakan dan menumbuhkan lapangan kerja, investasi, dan pariwisata di desa/kelurahan; dan
- g. Inovasi dalam menciptakan dan menumbuhkan lapangan kerja, investasi, dan pariwisata yang telah dilakukan dapat berupa sertifikat, piagam, atau bentuk penghargaan lainnya.

3. Indikator Seleksi Nasional

Seleksi Nasional dengan indikator :

- a. Kelayakan :
 - 1) Penilaian Panselda Kabupaten/Kota;
 - 2) Penilaian Panselda Provinsi;
- b. Keputusan :
Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam menciptakan dan menumbuhkan lapangan kerja, investasi, dan pariwisata di desa/kelurahan;

C. Indikator Penilaian *Paralegal Justice Award*

Paralegal Justice award dengan indikator :

1. Memenuhi kualifikasi *Non Litigation Peacemaker*;
2. Memenuhi kualifikasi *Anubhawa Sasana Jagaddhita*; dan
3. Lulus *Paralegal Academy* dengan kualifikasi diatas rata-rata.

BAB V

TAHAPAN PENILAIAN

Tahapan Penilaian dilakukan dengan terlebih dahulu Panselnas memberikan akun aplikasi PJA (pja.bphn.go.id) kepada Panselda Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Panselda Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan penilaian dengan tahapan sebagai berikut :

A. Tahapan Seleksi Kabupaten/Kota

1. *Non Litigation Peacemaker*

a. Administrasi

Setelah memiliki akun, Panselda melakukan penilaian melalui Aplikasi PJA terhadap syarat administrasi sebagaimana ketentuan dalam Bab II Poin B angka 1 dan angka 2 huruf a.

b. Substansi

- 1) Panselda Kabupaten/Kota melakukan penilaian bukti pengalaman dalam penyelesaian sengketa di desa/kelurahan dengan pertimbangan berdasarkan kompleksitas kasus dengan kategori rendah, ringan, sedang, dan berat sebagai berikut :
 - a) Rendah : berkas secara substansi tidak teridentifikasi atau tidak sesuai dengan konteks penyelesaian sengketa secara damai dan/atau Kepala Desa/Lurah tidak berperan dalam menyelesaikan sengketa, dengan rentang nilai 0 – 59;
 - b) Ringan : permasalahan antar masyarakat dalam satu desa/kelurahan, antara lain seperti perselisihan karena kecemburuan sosial, melanggar norma kesopanan, kenakalan remaja bukan tindak pidana, waris, hibah, perselisihan antar saudara, dan sengketa lainnya yang sejenis, dengan rentang nilai 60 – 79;
 - c) Sedang : permasalahan antar masyarakat desa/kelurahan atau lintas desa/kelurahan atau dengan warga pendatang, antara lain seperti sengketa kepemilikan tanah, perselisihan, melanggar hukum adat, kenakalan remaja berupa tindak pidana seperti pencurian, pengeroyokan, penganiayaan, pencabulan, dan sengketa lainnya yang sejenis, dengan rentang nilai 80 – 89; atau
 - d) Berat : permasalahan struktural dengan pemerintah, antar desa/kelurahan atau dengan badan usaha, antara lain seperti permasalahan di bidang sumber daya alam, lingkungan, diskriminasi suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) dan sengketa lainnya yang sejenis, dengan rentang nilai 90 – 100.

- 2) Panselda Kabupaten/Kota melakukan penilaian terhadap bukti pengalaman dalam penyelesaian sengketa di desa/kelurahan dalam bentuk video dokumentasi, pranala (*link*) berita atau dapat juga melalui media sosial, dan uraian singkat pengalaman dengan total bobot penilaian 100%. Masing-masing bukti pengalaman dilakukan penilaian dengan rentang nilai rendah, ringan, sedang, dan berat sebagaimana dimaksud pada Tahapan Seleksi Kabupaten/Kota poin b substansi angka 1). Adapun rincian bobot nilai masing-masing bukti sebagai berikut:
 - a) video dokumentasi pada saat proses penyelesaian sengketa atau testimoni, dengan bobot nilai 25%;
 - b) pranala (*link*) berita atau dapat juga melalui media sosial mengenai berita yang menggambarkan penyelesaian sengketa oleh kepala desa/lurah atau sebutan lain, dengan bobot nilai 25%;
 - c) uraian singkat pengalaman penyelesaian sengketa antar warga di desa atau kelurahannya dalam bentuk narasi maksimal 2 halaman, dengan bobot nilai 25%;
 - d) pengalaman dan inovasi dengan bobot nilai 25% berupa :
 - (1) Peraturan Desa, Desa Adat, atau Kebijakan Lurah berupa Bukti Kebijakan mengenai penyelesaian sengketa di Desa/Kelurahan;
 - (2) Bukti Perdamaian, baik antar masyarakat Desa/Kelurahan, antar masyarakat Desa/Kelurahan lain, atau antar masyarakat Desa/Kelurahan dengan perusahaan di Desa/Kelurahan; dan/atau
 - (3) Sertifikat Pelatihan, Piagam Penghargaan, atau bentuk penghargaan lain dalam mendukung penyelesaian sengketa di wilayahnya.
- 3) Setelah penilaian dilakukan, Panselda Kabupaten/Kota merekomendasikan nama-nama Peserta yang dianggap memenuhi kualifikasi dan kompetensi berdasarkan Pedoman ini.
- 4) Peserta yang direkomendasikan ke Tahap Provinsi adalah Peserta yang mendapatkan nilai minimal 75.
- 5) Dalam hal tidak terdapat Peserta dengan nilai minimal 75 dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, maka Panselda Kabupaten/Kota dapat merekomendasikan berdasarkan urutan/ranking teratas berdasarkan penilaian.

2. Anubhawa Sasana Jagaddhita

a. Administrasi

Setelah memiliki akun, Panselda melakukan penilaian melalui Aplikasi PJA terhadap syarat administrasi sebagaimana ketentuan dalam Bab II Poin B angka 2 huruf b.

b. Substansi

- 1) Panselda Kabupaten/Kota melakukan penilaian terhadap bukti dokumentasi terkait sarana dan prasarana pendukung dalam menciptakan dan menumbuhkan lapangan kerja, investasi, dan pariwisata berupa link video yang telah diunggah melalui media sosial dengan total bobot penilaian 100%, sebagai berikut :
 - a) Pembukaan Lapangan Kerja: menggambarkan Upaya program pemberdayaan masyarakat atas inisiasi mandiri, Pemerintah, dan pihak lain untuk mendorong pembukaan lapangan kerja, dengan rentang nilai 30%;
 - b) Kelayakan Investasi: menggambarkan upaya pengelolaan program pemberdayaan masyarakat atas inisiasi mandiri, Pemerintah, dan pihak lain untuk mendorong UMKM maupun UKM, dengan rentang nilai 30%;
 - c) Sektor Pariwisata: menggambarkan upaya pengelolaan potensi alam maupun wisata dan budaya atas inisiasi mandiri, Pemerintah, dan pihak lain yang dimiliki desa/kelurahan yang dapat menjadi daya tarik wisatawan baik lokal maupun internasional, dengan rentang nilai 40%.
- 2) Setelah penilaian dilakukan, Panselda Kabupaten/Kota merekomendasikan nama-nama Peserta yang dianggap memenuhi kualifikasi dan kompetensi berdasarkan Pedoman ini;
- 3) Peserta yang direkomendasikan ke Tahap Provinsi adalah Peserta yang mendapatkan nilai minimal 75;
- 4) Dalam hal tidak terdapat Peserta dengan nilai minimal 75 dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, maka Panselda Kabupaten/Kota dapat merekomendasikan berdasarkan urutan/ranking teratas berdasarkan penilaian.

B. Tahapan Seleksi Tingkat Provinsi

1. *Non Litigation Peacemaker*

- a. Tahapan Penilaian Seleksi Tingkat Provinsi dilakukan oleh Panselda Provinsi dengan melakukan wawancara terhadap Peserta yang telah direkomendasikan oleh Panselda Kabupaten/Kota dengan melihat data dukung dokumen pendaftaran yang dilampirkan dalam Aplikasi PJA.
- b. Wawancara dilakukan untuk melihat dan mendalami gagasan, capaian, dan strategi pencegahan konflik dengan total bobot 100%, indikator penilaian sebagai berikut :
 - 1) Pengalaman dalam penyelesaian sengketa di desa/kelurahan dengan bobot nilai 25%.
 - a) Pertanyaan untuk mengetahui pengalaman dalam penyelesaian sengketa di desa/kelurahan sebagai berikut :
 - (1) Permasalahan apa yang pernah Anda selesaikan ketika sebagai Kepala Desa/Lurah?

- (2) Uraikan langkah strategis apa yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan di desa/kelurahan Anda!
 - (3) Apa upaya Anda dalam mencegah permasalahan tersebut?
 - (4) Apa gagasan saudara kedepan dalam mengatasi permasalahan yang ada di desa/kelurahan?
- b) Penilaian terhadap pengalaman dalam penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud huruf a) dengan memperhatikan dampak konflik dan keterlibatan para pihak diantaranya Aparat Penegak Hukum, Babinsa/Bhabinkamtibmas, Perangkat Desa, Pemerintah Daerah, dan lain-lain (semakin banyak dan masif pihak yang terlibat maka semakin tinggi nilai yang diberikan).
 - c) Penilaian sebagaimana huruf b) diberikan dengan rentang nilai sebagai berikut :
 - (1) Berdampak kabupaten/kota rentang nilai 60 – 79;
 - (2) Berdampak provinsi rentang nilai 80 – 89; dan
 - (3) Berdampak nasional rentang nilai 90 – 100.
- 2) Kebijakan yang SIAP (Solutif, Inklusif, Akomodatif, dan Partisipatif) dengan bobot nilai 25%. Pertanyaan untuk mengetahui kebijakan yang pernah dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dengan rincian pertanyaan :
 - a) Apakah dalam membuat kebijakan Anda melibatkan Perangkat desa/kelurahan, BPD, masyarakat, atau kelompok lainnya ? (Nilai 50)
 - b) Kebijakan apa yang pernah Anda terapkan dalam memberikan perlindungan kepada kelompok rentan/minoritas seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, atau masyarakat adat ? (Nilai 50)
 - 3) Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dengan bobot nilai 25%
 - a) Penilaian dilakukan pada saat wawancara dengan meminta bukti atau data dukung tambahan untuk menggali informasi terkait ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelesaian sengketa secara damai di desa/kelurahan.
 - b) Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dapat berbentuk seperti ruang perpustakaan hukum, ruang konsultasi hukum, balai penyelesaian desa/kelurahan, forum rukun penyelesaian sengketa desa/kelurahan, ruang mediasi desa/kelurahan, ruang bantuan hukum, dan bentuk lainnya.
 - c) Penilaian ketersediaan sarana dan prasarana dengan rentang nilai :

- (1) Sarana dan prasarana dalam bentuk ruangan tanpa dilengkapi dengan SDM dan fasilitas lainnya, rentang nilai 10 – 59;
 - (2) Sarana dan prasarana dalam bentuk ruangan khusus yang dilengkapi SDM dan fasilitas lainnya, rentang nilai 60 – 100.
- 4) Inovasi dalam penyelesaian sengketa yang telah dilakukan dengan bobot 25%.
- a) Inovasi tersebut dapat dibuktikan dalam bentuk sertifikat, piagam, atau bentuk penghargaan lainnya.
 - b) Penilaian inovasi diberikan dengan rentang nilai :
 - (1) Bertaraf internasional dengan rentang nilai 90 – 100;
 - (2) Bertaraf nasional dengan rentang nilai 80 – 89;
 - (3) Bertaraf provinsi dengan rentang nilai 60 – 79;
 - (4) Bertaraf kabupaten/kota dengan rentang nilai 55 – 59.
 - c) Menggali informasi terkait prestasi Peserta dilakukan melalui wawancara atau dapat dengan meminta data dukung tambahan.

2. **Anubhawa Sasana Jagaddhita**

- a. Tahapan Penilaian Seleksi Tingkat Provinsi dilakukan oleh Panselda Provinsi dengan melakukan wawancara terhadap Peserta yang telah direkomendasikan oleh Panselda Kabupaten/Kota dengan melihat data dukung dokumen pendaftaran yang dilampirkan dalam Aplikasi PJA atau dapat melampirkan data dukung tambahan lainnya.
- b. Panselda Provinsi melakukan penilaian dengan total bobot penilaian 100%. Adapun rincian bobot nilai masing-masing bukti sebagai berikut:
 - 1) Upaya menciptakan dan menumbuhkan lapangan kerja, dengan nilai 10% dengan pertanyaan sebagai berikut:
Apa upaya yang dilakukan oleh desa/kelurahan dalam mengoptimalkan program pemberdayaan masyarakat yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya dan tenaga kerja dari wilayah anda ?
 - 2) Upaya program pemberdayaan masyarakat dalam mendorong UMKM maupun UKM, dengan nilai 10% dengan pertanyaan sebagai berikut :
Strategi apa yang dilakukan oleh desa/kelurahan dalam mengembangkan potensi ekonomi unggulan desa/kelurahan yang disesuaikan dengan karakteristik tipologi desa/kelurahan ?
 - 3) Upaya pengelolaan potensi alam maupun wisata dan budaya, dengan nilai 10% dengan pertanyaan sebagai berikut :
Langkah strategis apa yang desa/kelurahan lakukan dalam mempromosikan potensi alam maupun wisata dan budaya di wilayah anda yang menjadi daya tarik wisatawan baik lokal maupun internasional ?

- 4) Kegiatan Penyuluhan Hukum, dengan bobot nilai 10% dengan pertanyaan sebagai berikut :
Apakah desa/kelurahan pernah melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum dengan tema yang mendukung sektor pariwisata, kelayakan investasi, dan pembukaan lapangan kerja ? apabila iya berapa kali kegiatan dilakukan dan bagaimana implementasi hasil kegiatan penyuluhan tersebut ditinjau dari partisipasi dan keterlibatan masyarakat desa/kelurahan dalam proses pembangunan lokal ?
 - 5) Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) atau kelompok masyarakat dengan istilah lain dengan bobot nilai 10% dengan pertanyaan sebagai berikut :
Uraikan langkah strategis yang telah dilakukan oleh desa/kelurahan untuk mendorong keaktifan kelompok masyarakat di wilayahnya dalam menciptakan dan menumbuhkan lapangan kerja, investasi, dan pariwisata di desa/kelurahan !
 - 6) Kebijakan yang TUMBUH (Transparan, Unggulan, Mandiri, berdaya, Unik, dan Harmonis) dengan bobot nilai 30%.
Pertanyaan untuk mengetahui kebijakan yang pernah dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dengan rincian pertanyaan:
 - a) Apakah dalam merumuskan dan membuat kebijakan melibatkan BPD dan masyarakat aktif ? (Nilai 50)
 - b) Kebijakan apa yang pernah diterapkan di desa/kelurahan anda khususnya yang berkaitan dengan menciptakan dan menumbuhkan lapangan kerja, investasi, dan pariwisata yang bertujuan membangun kemandirian masyarakat ? (Nilai 50)
 - 7) Inovasi dalam upaya menciptakan dan menumbuhkan lapangan kerja, investasi, dan pariwisata dengan bobot nilai 20%.
 - a) Inovasi yang dapat dibuktikan dengan sertifikat, piagam, atau bentuk penghargaan lainnya.
 - b) Penilaian inovasi diberikan dengan rentang nilai :
 - (1) Bertaraf internasional dengan rentang nilai 90 – 100;
 - (2) Bertaraf nasional dengan rentang nilai 80 – 89;
 - (3) Bertaraf provinsi dengan rentang nilai 60 – 79;
 - (4) Bertaraf kabupaten/kota dengan rentang nilai 55 – 59.
 - c) Menggali informasi terkait prestasi Peserta dilakukan melalui wawancara atau dapat dengan meminta data dukung tambahan.
- c. Penilaian yang dimaksud dalam huruf b angka 1), 2), 3), 4), dan 5) diberikan rentang nilai 0-100.

C. Tahapan Seleksi Nasional

1. Tahapan Seleksi Nasional dilakukan oleh Panselnas setelah mendapatkan hasil penilaian *Non Litigation Peacemaker* dan *Anubhawa Sasana Jagaddhita* dari Panselda Provinsi melalui Aplikasi PJA.
2. Panselnas melakukan pemeringkatan nilai berdasarkan Provinsi masing-masing dengan pertimbangan :
 - a) Asal wilayah (tantangan geografis dan wilayah 3T);
 - b) Jumlah pendaftar Peserta setiap Provinsi;
 - c) Keterwakilan Perempuan;
 - d) Keterwakilan Kepala Desa/Lurah dengan persebaran yang merata setiap Kabupaten/Kota; dan
 - e) Terpenuhinya indikator kelayakan dan kepatutan sebagai *Non Litigation Peacemaker* sebagaimana ketentuan dalam Bab IV Poin A angka 3 huruf a dan huruf b dan indikator kelayakan dan kepatutan sebagai *Anubhawa Sasana Jagaddhita* sebagaimana ketentuan dalam Bab IV Poin B angka 3 huruf a dan huruf b.
3. Panselnas mengusulkan Daftar Nama Peserta Seleksi Tingkat Provinsi kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM untuk menjadi Peserta *Paralegal Justice Award 2024*.
4. Daftar Nama Peserta PJA yang diusulkan sebagaimana dimaksud angka 3 ditetapkan oleh Kepala BPHN sejumlah 300 Orang Kades/Lurah.
5. Panselnas melakukan pengumuman terhadap 300 Peserta melalui pja.bphn.go.id dan/atau media sosial lainnya.
6. Peserta yang telah ditetapkan menjadi Peserta *Paralegal Justice Award* untuk selanjutnya mengikuti *Paralegal Academy* dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Seluruh Peserta wajib mengikuti dan lulus sebagaimana dimaksud dalam kurikulum *Paralegal Academy*;
 - b) Mengikuti dan Lulus *Pre Test* dan *Post Test*
 - c) Peserta akan dibagi kedalam beberapa kelas;
 - d) Pembagian kelas dilakukan oleh Panselnas.
7. Peserta yang lulus *Paralegal Academy* dan memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Indikator Penilaian direkomendasikan oleh Panselnas melalui Kepala BPHN kepada Menteri Hukum dan HAM RI untuk ditetapkan sebagai :
 - a) *Non Litigation Peacemaker*;
 - b) *Anubhawa Sasana Jagaddhita*; dan/atau
 - c) Anugerah *Paralegal Justice Award*.

BAB VI PENGHARGAAN

- A. Panselnas merekomendasikan penghargaan :
 - 1. *Non Litigation Peacemaker*
 - 2. *Anubhawa Sasana Jagaddhita*
 - 3. *Anugerah Paralegal Justice Award*
- B. Penghargaan sebagaimana dimaksud Huruf A ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI.
- C. Penerima penghargaan *Non Litigation Peacemaker* berhak menyematkan identitas non akademik NL.P. di belakang nama.
- D. Penerima penghargaan *Anubhawa Sasana Jagaddhita* yang mewakili desa/kelurahannya berhak menyandang desa/kelurahannya sebagai *Anubhawa Sasana Jagaddhita*.
- E. Penerima penghargaan dapat mendapatkan penghargaan bentuk lainnya dari Panitia Penyelenggara *Paralegal Justice Award* atau pihak lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- F. Penghargaan bentuk lainnya dari Panitia Penyelenggara PJA sebagaimana dimaksud pada huruf E, dapat dilakukan Eliminasi terlebih dahulu oleh Dewan Juri Eliminasi (Wanjurlim) yang dibentuk oleh Kepala BPHN.

BAB VII PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Penyelenggaraan *Paralegal Justice Award* ini dibebankan kepada APBN, APBD, Alokasi Dana Desa, Dana Desa, dan/atau Sumber lain yang sah dan tidak mengikat selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENUTUP

Pedoman ini menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan *Paralegal Justice Award 2024*, hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur lebih lanjut.

Jakarta, 5 Desember 2023

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.

NIP. 19710501 199303 1 001